

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rusia memulai penyerangan dengan menempatkan pasukan militer beserta peralatan militer di perbatasan Ukraina. Penempatan dan pemindahan pasukan militer beserta peralatan militer tersebut menjadi memanas dan memicu potensi perang.² Apabila dibandingkan dengan negara lainnya Rusia memiliki kapabilitas militer yang baik dan secara kolektif ditakuti.

Sejak runtuhnya Uni Soviet hubungan antara Rusia dan Ukraina mengalami penurunan namun hubungan antara keduanya tetap interdependensi.³ Pada tahun 2014 menjadi awal konflik penyerangan dari pihak Rusia dengan melakukan penyerangan militerisasi untuk menguasai atau menganeksasi wilayah Crimea, Ukraina Timur.⁴ Dalam proses dari aneksasi yang dilakukan Rusia terdapat beberapa unsur yaitu Unsur *Territory*, Unsur *Use of Force* dan Unsur *Formal Declaration*.⁵

Aneksasi yang dilakukan Rusia dilakukan dengan pengepungan dan blokade tentu hal ini termasuk unsur *Use of Force*, pasukan Rusia mengepung dan memblokir pangkalan militer Ukraina di Crimea,

² Wasis Susetio et al., "Perang Rusia-Ukraina : Mencari Keseimbangan Dunia Baru," *Abdimas* 08, no. 05 (2022): 333–39,.

³ M. Saeri et al., "Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022," *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 2 (2023): 319–34,

⁴ Bertoni Dean Simamora and Joko Setiyono, "Perubahan Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Rusia Di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 81–94,

⁵ Grantheo Vincent Nathanael Danie, Emma Valentina Teresha Senewe, and Natalia Lana Lengkong, "Tindakan Aneksasi Rusia Terhadap Wilayah Ukraina Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, no. 1 (2023),

memaksa mereka untuk menyerah atau meninggalkan wilayah Crimea tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina pada 2014 yang berujung dilakukannya aneksasi hingga saat ini dipersengketakan diantara keduanya.

Presiden Vladimir Putin memerintahkan Angkatan bersenjata untuk melakukan invasi bertujuan melakukan demiliterisasi terhadap pemerintah Ukraina. Invasi merupakan serangan militer secara agresif terhadap wilayah negara lain dengan tujuan untuk menduduki seluruh ataupun sebagian dari wilayah tersebut.⁶ Tindakan Rusia yang menginvasi dan aneksasi wilayah Ukraina dan melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan memakan korban jiwa, tentu sudah melanggar asas-asas perang yakni dalam konteks objek penyerangan. Pelanggaran yang dilakukan Rusia termasuk kejahatan perang yang tertulis di Statuta Roma Pasal 5 ayat 1.

“Kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan

1. Yurisdiksi Pengadilan akan dibatasi pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- a) Kejahatan genosida;*
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;*
- c) Kejahatan perang;*
- d) Kejahatan agresi.”*

⁶ Brandon Tanner Hetharie, Marthinus Kainama, and Josina Augustina Yvonne Wattimena, “Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggungjawabannya,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 100,

Kemudian atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Rusia, ICC melaksanakan yurisdiksinya untuk mengadili pelaku terhadap kejahatan yang telah terjadi. Maka, atas permohonan Jaksa Penuntut umum didasarkan dengan bukti yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Kantor Jaksa Penuntut Umum *International Criminal Court (ICC)* melayangkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Komisaris Hak-Hak Anak di Kantor Pengadilan Presiden Federasi Rusia. Surat Penangkapan dikeluarkan oleh ICC pada 17 Maret 2023. ICC melaksanakan Yurisdiksinya dengan menerbitkan Surat Penangkapan tersebut *“On 17 March 2023, ICC Pre-Trial Chamber II issued warrants of arrest for two individuals in the context of the situation in Ukraine: Mr Vladimir Vladimirovich Putin, President of the Russian Federation, and Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova Commissioner for Children’s Right in the Office of the President of Russian Federation.”*⁷

Dijelaskan permasalahan yang mendasari dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah Rusia bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak anak) Ukraina ke Rusia. Dalam hal ini Rusia telah melakukan tindak pidana deportasi yang masuk dalam kualifikasi Kejahatan Perang yang telah melanggar Pasal 8 ayat 2 (vii) Statuta Roma 1998

⁷ ICC, “Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova | International Criminal Court,” *Icc*, 2023, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.

“2. Untuk tujuan Statuta ini, "kejahatan perang" berarti:”

(vii) Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau penahanan yang tidak sah;”

Deportasi adalah tindakan yang dilakukan pengusiran paksa warga negara asing dari wilayah suatu negara. Deportasi yang dilakukan Rusia terhadap anak-anak Ukraina dijelaskan oleh Pemerintah di Kyiv memperkirakan setidaknya 19.500 anak Ukraina yang telah dideportasi dipindahkan secara paksa dari rumah mereka ke Rusia.⁸ Sehingga ICC mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Presiden Rusia dan Komisaris Hak Anak. Namun Rusia bukannya negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 namun hanya menandatangani perjanjian tersebut dan bukanlah negara anggota ICC. Dalam hal ini Rusia pun telah menarik dirinya dalam penandatanganan perjanjian Statuta Roma

Apabila ditinjau dari hukum internasional ICC memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang telah dilakukan Rusia berdasarkan Statuta Roma 1998 yakni Kejahatan Perang. Yurisdiksi tersebut berlaku dalam kejahatan kejahatan serius yaitu pelanggaran terhadap *ius cogens*. *Ius cogens* adalah norma hukum internasional yang diakui dan diterima oleh keseluruhan masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh atau tidak dapat dilanggar. Di dalam Statuta Roma 1998 telah dijelaskan terkait bentuk-bentuk kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap

⁸ Diana Holligan, Anna & Kuryshko, “Ukraine’s Missing Children Tracked down in Russia by Digital Sleuths,” 9 Februari 2024, n.d., <https://www.bbc.com/news/world-europe-68249102>.

kemanusiaan, dan agresi. Kejahatan- kejahatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari norma yang telah ada dan diakui oleh masyarakat internasional yaitu *ius cogens*.

Dalam kasus deportasi anak yang dilakukan oleh Rusia dilakukan pada saat konflik bersenjata terjadi, hal itu merupakan kejahatan perang dan melanggar hak asasi manusia.⁹ maka dari itu Rusia telah melanggar norma yang telah diakui oleh masyarakat internasional. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rusia.

Keberadaan yurisdiksi universal berlaku kepada semua negara apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam *International Crime*, pengadilan internasional atau ICC memiliki yurisdiksi terhadap *perpetrator* ataupun tempat kejahatan tersebut dilakukan dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum internasional, Presiden Rusia juga menyatakan dia menolak dengan tegas terhadap tindakan ICC tersebut. Dari sudut pandang barang bukti dan pemenuhannya yang dituduhkan oleh pihak ICC harusnya memiliki peran yang cukup penting. Pihak ICC juga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah proses hukum dapat berjalan dan apakah dugaan tersebut bersifat serius dan benar sesuai ketentuan yang ada. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian timbul sebuah permasalahan.

⁹ J E Papilaya, J A Y Wattimena, and ..., "Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia," *PATTIMURA Law Study* ... 2, no. April (2024): 32–42,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana legalisasi terkait surat penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas dasar Negara Rusia yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, apakah Yurisdiksi Universal tetap berlaku kepada *non state parties*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah Untuk menganalisis legalisasi atau kedudukan surat penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dasar negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 dalam kaitan dengan Yurisdiksi Universal kepada *non state parties*

D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan

Melalui Penulisan tugas akhir ini terdapat manfaat maupun kegunaan dari penulisan yakni melalui penulisan ini penulis berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran terkait ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional.

Adapun kegunaan dalam penulisan yakni memberikan pemahaman terkait pengembangan pemikiran terhadap legalisasi surat penangkapan yang dikeluarkan ICC kepada Presiden Rusia atas dasar negara yang meratifikasi atau tidak meratifikasi Statuta Roma

E. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian berjenis Yuridis Normatif dimana jurnal ini mengkaji konsep dan prinsip-prinsip Universal atau ius cogens, teori-teori hukum perang dan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum yang ada, hal tersebut mengenai Yurisdiksi Universal terhadap kedudukan Surat Penangkapan Presiden Rusia Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional Statuta Roma 1998. Penelitian jurnal ini menggunakan Pendekatan Konseptual dimana dalam melakukan penelitian jurnal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para pakar ataupun doktrin-doktrin hukum mengenai hukum internasional¹⁰. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi pustaka yang mengkaji hasil teks-teks hukum dan dokumen-dokumen hukum untuk kemudian dianalisis secara perspektif dan deskriptif.¹¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian penulisan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, memuat tinjauan kepustakaan mengenai International Criminal Court (ICC), Yurisdiksi dan surat perintah penangkapan.

¹⁰ Wasis Susetio and Anatomi Muliawan, "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina," *Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina Lex Journalica* 20, no. 1 (2023): 77.

¹¹ A'an Susanti, Dyah Ochtorina & Efendi, *Penelitian Hukum*, ed. Maya Sari, Ketiga (Sinar Grafika, 2018).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat uraian terkait hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yakni legalisasi surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas dasar negara yang meratifikasi atau tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.

BAB IV : PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

